



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
8. Peraturan Bupati/Walikota adalah Peraturan Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.
9. Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

EVALUASI

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 3

Pedoman evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan Perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.
- (3) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun anggaran sebelumnya atau tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5

- (1) Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan

Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

- (2) Penyampaian laporan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Gubernur, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Agustus 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2016 , NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Pendahuluan

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan mengenai evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran Perubahan APBD oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Provinsi. Amanat ini dipertegas dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan lebih operasional dalam Pasal 110 dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas, baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dievaluasi maupun Pejabat Pemerintah Provinsi sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian, evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada para Pejabat Pemerintah Provinsi dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran Perubahan APBD yang sinkron dengan prioritas dan program nasional, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD, dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran Perubahan APBD.
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD, dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan setelah dokumen evaluasi dinyatakan lengkap berdasarkan Berita Acara Penerimaan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.

1. Aspek Administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD, dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD;

2. Aspek Legalitas, yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD, dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
3. Aspek Kebijakan, yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD, dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
4. Aspek Substansi Anggaran, yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan kekuasaannya di bidang evaluasi APBD kabupaten/kota kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- 2) Dalam melaksanakan evaluasi APBD kabupaten/kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur lingkungan Pemerintah Provinsi sebagai Tim Evaluasi sesuai kebutuhan.

- 3) Tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD. Tim Evaluasi terdiri dari beberapa pejabat dan staf termasuk yang ditugaskan menangani sekretariat dengan susunan seorang koordinator dan anggota tim.
- 4) Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada APBD Provinsi.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Surat pengantar dari Bupati/Walikota.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- 3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut :
 - a) Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - b) KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Bupati/Walikota dan DPRD;
 - c) risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - d) nota keuangan dan pidato Bupati/Walikota perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD; dan
 - e) daftar sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dalam APBD dengan prioritas dan program Provinsi dan Nasional untuk Kabupaten/Kota.
- 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada angka

- 2) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen evaluasi yang terdiri dari :
 - a) ringkasan APBD atau ringkasan Perubahan APBD;
 - b) ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c) rincian APBD atau rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d) rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g) daftar piutang daerah;
 - h) daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k) daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l) daftar dana cadangan daerah; dan
 - m) daftar pinjaman dan obligasi daerah.
- 5) Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen evaluasi yang terdiri dari :
 - a) Ringkasan Penjabaran APBD atau Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD; dan
 - b) Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- 6) Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2), angka 3), angka 4) dan angka 5) disampaikan dalam 2 (dua) rangkap.
- 7) Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut :
 - a) untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
 - b) untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan
 - c) untuk pembiayaan mencakup dasar hukum.
- 8) Dalam hal APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, maka dokumen evaluasi adalah rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD yang dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a) ringkasan APBD;
 - b) ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d) rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g) daftar piutang daerah;
 - h) daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k) daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l) daftar dana cadangan daerah; dan
 - m) daftar pinjaman dan obligasi daerah.

- 9) Sekretariat tim evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.
- 10) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur untuk Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi;
- b. Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- c. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- d. Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

3. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh empat tahapan utama yaitu:

- a. Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada pihak-pihak yang terkait;

- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- 5) Kesesuaian rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampiri dengan :
 - a) ringkasan APBD atau ringkasan perubahan APBD;
 - b) ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c) rincian APBD atau rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d) rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g) daftar piutang daerah;
 - h) daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k) daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l) daftar dana cadangan daerah; dan

m) daftar pinjaman dan obligasi daerah.

Langkah - Langkah Evaluasi

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- 1) Surat pengantar Bupati/Walikota;
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampirannya;
- 3) Persetujuan Bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- 4) KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati/Walikota dan DPRD;
- 5) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
- 6) Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan
- 7) Nota keuangan dan pidato Bupati/Walikota perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.

Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama;

Langkah 5 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4 di atas.

b. Evaluasi Kebijakan APBD/Perubahan APBD.

Untuk mengevaluasi kebijakan APBD, dianalisis Korelasi dan Konsistensi antar Substansi Kebijakan APBD tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut :

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- 1) Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Bersangkutan utamanya mengenai prioritas pembangunan nasional; serta
- 2) Dokumen KUA dan PPAS tahun bersangkutan.

Langkah 2 : Teliti dan analisis : keterkaitan program pada KUA dan rancangan Peraturan Daerah APBD dengan Program Provinsi dan Nasional untuk Kabupaten/Kota;

Langkah 3 : Teliti dan analisis KUA : proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;

Langkah 4 : Teliti dan analisis PPAS : proporsi masing-masing bidang urusan pemerintahan daerah, baik wajib dan pilihan terhadap pagu indikatif;

Langkah 5 : Teliti dan analisis PPAS : proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;

Langkah 6 : Teliti dan analisis PPAS : analisis prioritas program menurut bidang urusan dan plafon anggaran;

Langkah 7 : Bandingkan substansi semua dokumen tersebut, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Langkah 8 : Lakukan analisis Kebijakan APBD/Perubahan APBD terkait kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;

Langkah 9 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 8 di atas.

c. Evaluasi Substansi APBD/Perubahan APBD

Evaluasi substansi APBD dilakukan dengan cara menganalisis indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

1. Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut :

- a) pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b) dana perimbangan, meliputi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum;
- c) lain-lain pendapatan yang sah (meliputi bantuan dana kontijensi penyeimbang dari pemerintah, jual aset dan hibah).

Selengkapnya susunan pendapatan daerah beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Langkah evaluasi pendapatan.

Langkah 1 : menganalisis apakah peraturan daerah tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah telah dicantumkan.

Langkah 2 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 3 : menganalisis apakah terdapat pemungutan pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan daerah yang sudah dibatalkan.

Langkah 4 : teliti dan analisis mengenai: (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan apakah sudah berdasarkan perhitungan yang tepat dan data pendukung yang akurat, (b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan, (c) Persentase objek

pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan;

Langkah 5 : simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4 di atas.

2. Evaluasi Anggaran Belanja

- a. Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja dari tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya yang berkaitan dengan urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum (infrastruktur) sejalan dengan prioritas program nasional.
- b. Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Evaluasi anggaran belanja meneliti apakah rencana belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, dan telah memperhatikan azas-azas kepatutan.
- d. Evaluasi anggaran belanja meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang strukturnya meliputi belanja langsung dan tidak langsung, kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja, setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja, dan setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja :

Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran III rancangan Peraturan Daerah tentang APBD mengenai rincian APBD;

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja: (a) DPRD, (b) Sekretariat DPRD, (c) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, (d) SKPKD (terutama pada pos : hibah, bantuan social, dan bantuan keuangan), dan (e) SKPD (terutama pada pos : Pendidikan, Kesehatan, dan ke-PU-an); apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 3 : Teliti dan analisis apabila ditemukan adanya pemborosan, duplikasi anggaran dan ketidaksesuaian dengan asas kepatutan;

Langkah 4 : Teliti dan analisis bahwa belanja sudah dialokasikan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan dan apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;

Langkah 5 : Teliti dan analisis mengenai apakah alokasi anggaran belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum (infrastruktur), sejalan dengan prioritas dan kebijakan nasional;

Langkah 6 : Teliti dan analisis apakah terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian penganggaran dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Langkah 7 : Teliti dan analisis apakah program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (*multiyears*) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 8 : Simpulkan catatan secara narasi atas langkah 1 s/d 7 di atas.

3. Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi :

- a. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan;
- b. penerapan asas-asas anggaran pembiayaan; dan
- c. penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Langkah evaluasi pembiayaan :

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD mengenai rincian APBD;
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan surplus;
- Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Langkah 5 : Pada saat evaluasi Perubahan APBD, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Langkah 6 : Pada saat evaluasi perubahan APBD, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan (SILPA) Tahun Berjalan) telah digunakan seluruhnya;
- Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan: (a) Jumlah pembiayaan daerah, (b) Jumlah persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;
- Langkah 8 : Simpulkan catatan secara narasi atas langkah 1 s/d 7 di atas.

d. Klarifikasi dan Pembahasan

Apabila dari dokumen evaluasi yang diterima masih terdapat data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menyimpulkan hasil evaluasi, maka dapat mengundang Pejabat pemerintah kabupaten/kota.

4. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan gubernur.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai : (a) evaluasi atas kebijakan APBD/Perubahan APBD, dan (b) evaluasi atas substansi APBD/Perubahan APBD.

Laporan hasil evaluasi oleh Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD berupa Keputusan Gubernur disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada :

- a. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjend Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta;
- b. Menteri Keuangan RI c.q. Dirjend Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI di Jakarta;
- c. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang;
- d. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

5. Pelaporan

- a. Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri;
- b. Penyampaian laporan hasil evaluasi tersebut meliputi Keputusan Gubernur dan informasi APBD kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat pengantar Sekretaris Daerah Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Gubernur.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN